



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL MASYARAKAT  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan intelektual mempunyai peranan strategis didalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka melindungi hasil cipta, karsa, dan karya masyarakat dari pengakuan pihak lain dilakukan upaya strategis melalui perlindungan kekayaan intelektual;
  - c. bahwa masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin secara kreatif dan inovatif mampu menghasilkan karya intelektual berupa produk seni dan budaya serta produk yang dihasilkan dari lingkungan alam di Kabupaten Musi Banyuasin dan terhadap karya Intelektual masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin harus dilindungi, dibina, dikembangkan, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup masyarakat Musi Banyuasin agar memperoleh kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan intelektual;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL MASYARAKAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsa yang berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
6. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya meliputi hak cipta, merek dan indikasi geografis, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman,
7. Perlindungan adalah segala bentuk upaya melindungi Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual dari pemanfaatan secara komersial.
8. Fasilitasi adalah peran Pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi perolehan dan pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Hubungan Dinas adalah hubungan kepegawaian antara Aparatur Sipil Negara dengan Perangkat Daerah tempat Aparatur Sipil Negara berdinas.
10. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

11. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
12. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
13. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
14. Lisensi Hak Cipta adalah izin tertulis yang diberikan Oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
15. Royalti Hak Cipta adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik hak terkait.
16. Ekspresi Budaya Tradisional adalah kebudayaan karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh kustodiannya.
17. Kustodian Pengetahuan Tradisional adalah komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat yang tinggal dalam suatu teritorial tertentu, memiliki persamaan nilai, kohesi sosial, dan menjaga, memelihara serta mengembangkan pengetahuan tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional secara tradisional dan komunal.
18. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan

hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

19. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia/kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
20. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
21. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan Pengembangan produk atau proses.
22. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
23. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
24. Lisensi Paten adalah izin yang diberikan Oleh pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima Lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
25. Royalti Paten adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas Paten.
26. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk

tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

27. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
28. Varietas Asal adalah varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial yang meliputi Varietas yang mendapat PVT dan Varietas yang tidak mendapat PVT tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.
29. Varietas Turunan Esensial adalah Varietas hasil perakitan dari Varietas Asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga Varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat Esensial dari Varietas Asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan Varietas Asalnya dari sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.
30. Varietas Lokal adalah Varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh Negara.
31. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perckayasaan yang bertujuan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
32. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman serta pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

33. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
34. Alih Tehnologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Perlindungan Kekayaan Intelektual adalah:

- a. mewujudkan daya saing sumber daya Kabupaten dan nilai tambah kreativitas serta inovasi masyarakat dibidang Kekayaan Intelektual;
- b. mendorong peningkatan kreativitas dan inovasi masyarakat dibidang Kekayaan Intelektual melalui pendaftaran HKI;
- c. memfasilitasi pendaftaran HKI;
- d. mengembangkan masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan, teknologi serta inovasi; dan
- e. memberikan kepastian hukum atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perlindungan Kekayaan Intelektual;
- b. Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional;

- c. Merek dan Indikasi Geografis;
- d. Paten;
- e. Desain Industri;
- f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- g. Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial;
- h. pemilikan Kekayaan Intelektual hasil penelitian dan pengembangan;
- i. inventarisasi Kekayaan Intelektual;
- j. fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- k. pemanfaatan;
- l. pemeliharaan dan larangan;
- m. sentra Kekayaan Intelektual;
- n. kerjasama;
- o. sistem informasi;
- p. partisipasi masyarakat;
- q. pembinaan dan pengawasan;
- r. pembiayaan;
- s. insentif dan disinsentif;
- t. penyidikan;
- u. ketentuan pidana; dan
- v. ketentuan penutup.

## BAB II

### PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Pasal 4

Perlindungan Kekayaan Intelektual terdiri atas:

- a. Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional;
- b. Merek dan Indikasi Geografis;
- c. Paten;
- d. Desain Industri;
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
- f. Varietas asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial.



### BAB III

#### HAK CIPTA DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

##### Bagian Kesatu

##### Hak Cipta

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengelolaan Hak Cipta yang meliputi karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
- (2) Karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. buku, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lainnya;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
  - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
  - g. karya seni terapan;
  - h. karya arsitektur;
  - i. peta;
  - j. karya seni batik atau seni motif lainnya;
  - k. karya fotografi;
  - l. potret;
  - m. karya sinematografi;
  - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - o. terjemahan, adaptasi, aransemn, transformasi atau modifikasi Ekspresi Budaya Tradisional;

- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi Ekspresi Budaya Tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan oleh Pencipta dalam hal:
  - a. Hubungan Dinas; dan
  - b. hubungan kerja.
- (2) Pencipta dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menggunakan data dan/atau sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan imbalan berupa Royalti Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan jika Ciptaan dikomersialkan.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berhak memberikan Lisensi Hak Cipta kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi Hak Cipta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Lisensi Hak Cipta diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Terhadap pelaksanaan komersialisasi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pemerintah Kabupaten memperoleh Royalti Hak Cipta dari pihak ketiga yang melaksanakan komersialisasi.
- (2) Pendapatan atas Royalti Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan komersialisasi dan Royalti Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Ekspresi Budaya Tradisional

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten mengelola Ekspresi Budaya Tradisional.
- (2) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:
  - a. verbal tekstual baik lisan maupun tulisan yang berbentuk prosa atau puisi dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
  - b. musik mencakup antara lain vokal, instrumental atau kombinasinya;
  - c. gerak meliputi antara lain tarian;
  - d. teater meliputi antara lain pertunjukan dulmuluk, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
  - e. seni rupa, baik dalam dua dimensi atau tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau kombinasinya;
  - f. upacara adat; dan
  - g. bentuk ekspresi lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipegang oleh Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

Pemerintah Kabupaten memegang Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional yang Penciptaannya sebagian atau seluruh pembiayaannya berasal dari Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten menginventarisasi hasil karya Cipta berupa salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah.
- (3) Salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
    1. perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
    2. penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
    3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah sehubungan dengan bagian yang digandakan.
  - b. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak,

atau musnah dari koleksi permanen di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah dengan syarat:

1. perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; dan
  2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
- c. pembuatan salinan dimaksudkan untuk komunikasi atau pertukaran informasi antar perpustakaan, antar lembaga arsip, serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah.

#### BAB IV

#### MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

##### Bagian Kesatu

##### Merek

##### Pasal 12

- (1) Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa:
  - a. gambar;
  - b. logo;
  - c. nama;
  - d. kata;
  - e. huruf;
  - f. angka; dan
  - g. susunan warna.
- (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang hak atas Merek yang dihasilkan pembuat Merek dalam hal:
  - a. hubungan Dinas; dan
  - b. hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pembuat Merek dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan prasarana dan/atau sarana yang disediakan Pemerintah Kabupaten.

### Bagian Kedua

#### Indikasi Geografis

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten mendorong masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat bertindak sebagai pemohon Indikasi Geografis untuk didaftarkan pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum untuk memperoleh perlindungan.

### Pasal 15

- (1) Pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap barang dan/atau produk berupa:
  - a. sumber daya alam;
  - b. barang kerajinan tangan; dan
  - c. hasil industri.
- (2) Tata cara pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V

### PATEN

#### Pasal 16

- (1) Paten yang mendapat perlindungan meliputi:
  - a. Paten; dan
  - b. Paten sederhana
- (2) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk Invensi baru yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.
- (3) Paten sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, Pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hal:
  - a. hubungan Dinas; dan
  - b. hubungan kerja dengan Pemerintah Kabupaten sebagai Pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Inventor dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan data dan/atau prasarana dan sarana yang disediakan Oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan imbalan berupa Royalti yang dikomersialisasikan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, maka Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga.

#### Pasal 18

- (1) Terhadap pelaksanaan komersialisasi Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pemerintah

Kabupaten memperoleh Royalti dari pihak ketiga yang melaksanakan komersialisasi.

- (2) Pendapatan atas Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten sebagai Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi Paten eksklusif maupun non-eksklusif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### DESAIN INDUSTRI

##### Pasal 20

- (1) Desain Industri diberikan perlindungan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain Industri dianggap baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada tanggal penerimaan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

##### Pasal 21

Desain Industri yang diberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.



## BAB VII

### DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

#### Pasal 22

- (1) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan perlindungan untuk yang orisinal.
- (2) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain.

## BAB VIII

### VARIETAS ASAL UNTUK PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN

#### ESENSIAL

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal penggunaan Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial, Bupati dapat bertindak:
  - a. memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum yang akan menggunakan Varietas Lokal sebagai Varietas Asal dalam pembuatan Varietas Turunan Esensial dalam bentuk perjanjian tertulis;
  - b. mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal di wilayahnya dengan memberikan nama Varietas Lokal berdasarkan persyaratan penamaan;
  - c. memberikan tanggapan saran perbaikan nama Varietas Lokal dari lembaga yang membidangi Perlindungan Varietas;
  - d. membuat perjanjian penggunaan suatu Varietas Lokal sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial dengan orang atau badan hukum; dan
  - e. mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal melaksanakan penggunaan imbalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

Persyaratan penamaan Varietas Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mencerminkan identitas Varietas Lokal yang bersangkutan;
- b. tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu Varietas Lokal;
- c. tidak telah digunakan untuk nama Varietas yang sudah ada;
- d. tidak menggunakan nama orang terkenal;
- e. tidak menggunakan nama alam;
- f. tidak menggunakan lambang negara; dan/atau
- g. tidak menggunakan Merek Dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari Varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

### BAB IX

#### PEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

##### Pasal 25

- (1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan melalui kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perangkat Daerah merupakan milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal pendanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai sebagian oleh Pemerintah Kabupaten dan sebagian dibiayai oleh pihak lain, Kekayaan Intelektual menjadi milik bersama yang dituangkan dalam Perjanjian sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB X

### INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Pasal 26

- (1) Bupati menyelenggarakan inventarisasi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan inventarisasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Penelitian Dan Pengembangan.
- (3) Perangkat Daerah dalam pelaksanaan inventarisasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang:
  - a. kebudayaan;
  - b. pariwisata;
  - c. perindustrian;
  - d. perdagangan;
  - e. koperasi dan usaha kecil;
  - f. kelautan dan perikanan;
  - g. pertanian dan pangan;
  - h. kehutanan; dan
  - i. bidang lain yang terkait dengan Kekayaan Intelektual.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

### FASILITASI PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Pasal 27

Bupati memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual meliputi:

- a. pencatatan Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional;
- b. pendaftaran Merek dan Merek Kolektif;
- c. pendaftaran Indikasi Geografis;
- d. pendaftaran Paten;
- e. pendaftaran Desain Industri; dan

- f. pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

#### Pasal 28

Fasilitasi pencatatan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan apabila:

- a. tidak diketahui Penciptanya;
- b. ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman;
- c. hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya yang diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan Pencipta; dan
- d. ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman.

#### Pasal 29

- (1) Fasilitasi pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
  - a. Merek yang dihasilkan dalam Hubungan Dinas; dan
  - b. Merek yang dihasilkan dalam hal Pemerintah Kabupaten sebagai pihak yang memberikan pekerjaan.
- (2) Fasilitasi pendaftaran Merek Kolektif diperuntukkan bagi pengembangan pemberdayaan Usaha Kecil dan/atau pelayanan publik.

#### Pasal 30

Fasilitasi pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilakukan terhadap lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 31

Fasilitasi pendaftaran Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, dilakukan dalam hal Paten yang dihasilkan melalui kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang

Penelitian dan Pengembangan dengan pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

#### Pasal 32

- (1) Fasilitasi pendaftaran Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, dilakukan dalam hal Desain Industri yang pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Fasilitasi pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, dilakukan dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

#### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XII

#### PEMANFAATAN

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik Kekayaan Intelektual menyelenggarakan tata kelola pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang dihasilkan di Kabupaten.
- (2) Tata cara penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 35

Bupati dalam rangka pemanfaatan Kekayaan Intelektual, melaksanakan penyebaran informasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki dengan tidak mengurangi kepentingan perlindungan Kekayaan Intelektual.

#### Pasal 36

- (1) Bupati menyelenggarakan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual kepada badan usaha, pemerintah Kabupaten/Kota lain, atau masyarakat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Alih Tehnologi Kekayaan Intelektual yang sebagian biaya kegiatan dibiayai oleh pihak lain, pelaksanaan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual dilakukan berdasarkan perjanjian.

### BAB XIII

#### PEMELIHARAAN DAN LARANGAN

#### Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pemeliharaan Kekayaan Intelektual milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tata cara pemeliharaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 38

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pembiaran, penghilangan dan/atau perusakan benda hasil Ekspresi Budaya Tradisional;
- b. menyediakan informasi dan data palsu terkait dengan Ekspresi Budaya Tradisional;
- c. membantu pihak lain yang mengklaim Ekspresi Budaya Tradisional secara tidak sah;
- d. memanfaatkan Ekspresi Budaya Tradisional tanpa memiliki izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan; dan
- e. menggunakan Hak Kekayaan Intelektual milik pihak lain secara tidak sah.

BAB XIV  
SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 39

- (1) Bupati membentuk Sentra Kekayaan Intelektual dalam rangka Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Kabupaten.
- (2) Pembangunan Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Kabupaten.
- (3) Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten.
- (4) Sentra Kekayaan Intelektual bertugas melaksanakan fasilitasi segala bentuk kegiatan Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
KERJA SAMA

Pasal 40

- (1) Bupati mengembangkan pola kerja sama dalam Pengelolaan Kekayaan Intelektual sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kerja sama yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemerintah Pusat;
  - b. pemerintah Provinsi;
  - c. pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. perguruan tinggi;
  - e. badan usaha;
  - f. masyarakat; dan
  - g. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
  - b. pengembangan Kekayaan Intelektual;
  - c. penyebaran informasi; dan

- d. pembinaan dan pengawasan Kekayaan Intelektual.

## BAB XVI SISTEM INFORMASI

### Pasal 41

- (1) Bupati membangun sistem informasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
  - a. basis data Kekayaan Intelektual;
  - b. deskripsi Kekayaan Intelektual;
  - c. profil Inventor;
  - d. status Kekayaan Intelektual; dan
  - e. sertifikat.
- (3) Pelaksanaan Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem informasi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk:
  - a. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
  - b. pemberian informasi dan data;
  - c. perlindungan dan pelestarian Kekayaan Intelektual; dan
  - d. pengawasan.



BAB XVIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 43

- (1) Bupati menyelenggarakan pembinaan Kekayaan Intelektual kepada Perangkat Daerah, Sentra Kekayaan Intelektual dan/atau masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
  - a. pencatatan dan pengelolaan Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional;
  - b. pendaftaran dan pengelolaan Merek dan Indikasi Geografis;
  - c. pendaftaran dan pengelolaan Paten;
  - d. pendaftaran dan pengelolaan Desain Industri; dan
  - e. pendaftaran dan pengelolaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pasal 44

Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:

- a. koordinasi;
- b. pendampingan penerapan Peraturan Perundang-undangan;
- c. sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
- d. bantuan teknis dan bantuan program; dan
- e. pendidikan serta pelatihan.

Pasal 45

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah Kabupaten.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 46

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan Kekayaan Intelektual di Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pencatatan dan pengelolaan Hak Cipta serta Ekspresi Budaya Tradisional;
  - b. pendaftaran dan pengelolaan Merek dan Indikasi Geografis;
  - c. pendaftaran dan pengelolaan Paten;
  - d. pendaftaran dan pengelolaan Desain Industri; dan
  - e. pendaftaran dan pengelolaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XIX

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 47

Pembiayaan pelaksanaan Perlindungan Kekayaan Intelektual bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XX  
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 48

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada setiap orang, kelompok, lembaga dan/atau badan usaha yang berjasa dalam:
  - a. melakukan Inovasi Kekayaan Intelektual; dan/atau
  - b. berperan serta dalam fasilitasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk fasilitasi pendaftaran, program, penghargaan dan/atau bantuan yang pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Setiap orang, kelompok atau lembaga dan/atau badan usaha yang telah menerima insentif namun selanjutnya terbukti tidak memenuhi syarat untuk diberikan insentif, maka insentif yang telah diterima, dapat dihentikan atau ditarik kembali (disinsentif).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian dan/atau penarikan kembali insentif (disinsentif) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI  
PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. memasuki tempat tertutup;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
  - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XXII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 27 Desember 2021  
Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN  
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI


Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 27 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ttd

H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 17  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN : (18-145/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003